

PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBB 1945 DALAM SERANGAN MILITER RUSIA KE WILAYAH UKRAINA

Anna Anindita Nur P.*, Angela Merici Vanessa S.A.**, Stephanie Liestia G.***

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Indonesia

disampaikan Maret 2023 – ditinjau Juni 2023 – diterima Juni 2023

Abstract

In international law, an independent and sovereign state has an obligation to respect another state such as not intervening, respecting territorial integrity, and resolving international disputes peacefully. The conflict between Russia and Ukraine attracted world attention since 2014 when Russia annexed the territory of Crimea, Ukraine which made a referendum and resulted in Crimea joining Russia. In 2022, the relations between Russia and Ukraine had problem because Russia did military operations by detonating bombs on several cities in Ukraine. The action raised questions about how the general principles of international law works that every independent state should respect. This paper examines the conflict relations between Russia and Ukraine against the general principles of international law based on the 1945 UN Charter. This paper used qualitative research with normative juridical research methods. The result of this paper is that the military operation by Russia does not reflect the implementation and respect of Article 2 paragraph (4) and Article 2 paragraph (7) of the UN Charter regarding the prohibition of using armed violence and acting to intervene in other countries. Also, Russia's actions unfulfilled the self-defense criteria specified by Article 51 of the UN Charter.

Keywords: Conflict; Non-Intervention; Self-Defense; Sovereignty.

Intisari

Di dalam hukum internasional, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat wajib melakukan penghormatan kepada negara lain seperti tidak melakukan intervensi, menghormati keutuhan wilayah, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Konflik di antara Rusia dan Ukraina menarik perhatian dunia sebab pada tahun 2014, Rusia

*Alamat korespondensi: annaanindita96@unpar.ac.id

**Alamat korespondensi: angelamericiv88@gmail.com

***Alamat korespondensi: gunawanstephanie3@gmail.com

Melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea, Ukraina yang kemudian dilakukan referendum dan menghasilkan Krimea bergabung dengan Rusia. Pada tahun 2022, hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas sebab Rusia melakukan serangan militer dengan meledakan bom di sejumlah kota di Ukraina. Tindakan yang terjadi menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip-prinsip umum hukum internasional yang seharusnya dihormati oleh setiap negara merdeka. Tulisan ini mengkaji konflik hubungan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina terhadap prinsip umum hukum internasional yang termuat di dalam Piagam PBB 1945. Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari tulisan ini adalah serangan militer yang dilakukan oleh Rusia tidak mencerminkan pelaksanaan dan penghormatan terhadap Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB mengenai larangan menggunakan kekerasan bersenjata dan melakukan tindakan intervensi kepada negara lain. Serta, tindakan Rusia belum memenuhi kriteria self-defense yang ditentukan oleh Pasal 51 Piagam PBB.

Kata Kunci: Kedaulatan; Konflik; Non-Intervensi; *Self-Defense*.

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kedaulatan (*sovereignty*) negara digambarkan dalam suatu keadaan yaitu saat negara dibebaskan untuk mengekspresikan dan menyatakan haknya secara bebas, serta menetapkan urusan internal dan eksternal negaranya berdasarkan kebijakannya sendiri tanpa melanggar hak dari negara lain maupun prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional. Kedaulatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan negara dan integritas wilayah negara serta kebebasan untuk berpolitik seperti dalam Pasal 2 Piagam PBB. Pada intinya, negara memiliki kebebasan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi dari negara lain.¹ Mengingat, prinsip persamaan kedaulatan merupakan prinsip tertinggi suatu negara yang bersifat absolut dan tidak tunduk pada kekuasaan atas negara lain sehingga semua urusan yang

¹ Koesrianti, *et.al.*, 2021, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 5 dan 27.

terjadi dalam lingkup sebuah negara akan menjadi hak dan kewajiban milik negara tersebut.²

Piagam PBB dalam tatanan hukum internasional telah dipahami sebagai interaksi antara negara-negara berdaulat. Piagam PBB menekankan bahwa "organisasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan semua anggotanya". Aspek-aspek yang berbeda dari prinsip ini telah diketahui dengan baik dan dikenal dan mencakup sejumlah prinsip, seperti kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, dan integritas teritorial, dan non-intervensi.³ Akan tetapi, penghormatan kepada prinsip persamaan kedaulatan ini memiliki limitasi tersendiri khususnya terkait intervensi dalam urusan domestik negara lain yang biasanya menjadi faktor utama dalam konflik antar-negara.⁴ Kemunculan konflik antar negara biasanya diawali dengan intervensi terhadap negara lain berkaitan dengan isu politik seperti: konflik pemilu dan isu-isu batas masa jabatan, khususnya dalam situasi di mana pro-demokrasi dalam negeri telah mampu memobilisasi di dalam negeri, sebagian berdasarkan atas dukungan dari aktor-aktor internasional.⁵ Selain itu, bentuk intervensi juga dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang biasanya disertai dengan serangan militer dari negara lain yang menyebabkan pecahnya perang antar negara.⁶

Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung cukup lama, namun konflik cukup memanas pada tahun 2014 saat Rusia memutuskan untuk melakukan intervensi militer terhadap Semenanjung Krimea di wilayah perairan Ukraina. Intervensi militer Rusia yang terhadap wilayah Ukraina berakhir dengan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Tindakan aneksasi yang

² *Ibid*, hlm. 68.

³ Dov Jacobs, 2014, *Targeting The State in Jus Post Bellum: Towards a Theory Integrated Sovereignities*, Oxford University Press, New York, hlm.421.

⁴ Fleck, Dieter, 2020, *Legal Protection of The Enviroment: The Double Challenge of Non-International Armed Conflict and Post-Conflict Peace Building*, Oxford University Press, New York, hlm.158-159.

⁵ Lise Ranker and Nicolas Van de Walle, 2023, *International Strategies: In Democratic Backsliding in Africa*, Oxford University Press, New York, hlm. 101.

⁶ Jean Dreze, 2019, *War and Peace, Sense and Solidarity: Jholawala Economics For Everyone*, Oxford University Press, New York, hlm. 231.

dilaksanakan pada tanggal 18 Maret tahun 2014 ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari parlemen Krimea kepada Rusia. Akibat dari aneksasi ini, Parlemen Krimea mengeluarkan Resolusi No.1702-6/14 sebagai pernyataan untuk melepaskan diri dari Ukraina dan melakukan referendum pada tanggal 16 maret 2014.⁷

Justifikasi intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Semenanjung Krimea dilakukan berdasarkan prinsip *intervention by invitation* serta *self-defence* dengan alasan untuk melindungi warga negara Rusia yang ada di Krimea.⁸ Prinsip *self-defence* ini yang juga digunakan kembali oleh Rusia saat melakukan serangan militer berskala besar ke Ukraina pada Februari Tahun 2022. Rusia melakukan serangan militer yang diawali dengan kiriman nuklir ke Kota Kyiv, ibukota di Ukraina. Tujuan serangan Rusia adalah untuk melindungi kedaulatan dan eksistensi negara dari Ukraina. Tindakan Rusia bermula untuk melindungi kedaulatan negaranya dari invasi blok barat dan kebangkitan Amerika Serikat, Rusia melakukan upaya untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara tetangga seperti Ukraina dan negara bekas Uni Soviet lainnya. Hal ini terkait dengan aliansi strategis Ukraina yang telah berlangsung lama dengan Rusia. Isu lain terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia karena ada upaya bergabungnya Ukraina ke dalam NATO, situasi ini yang kemudian peringatan bagi Rusia. Oleh sebab itu, upaya Rusia mencegah Ukraina untuk bergabung dengan NATO adalah dengan melakukan tindakan menempatkan Ukraina pada ancaman intervensi militer.⁹

Rusia menilai pelaksanaan serangan militer terhadap Ukraina dikategorikan sebagai sebuah tindakan *self-defence*. Berdasarkan hukum internasional tindakan *self-defence* hanya diperbolehkan ketika terdapat sebuah serangan bersenjata (*armed forces*).

⁷ M Mamfaluthy, "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap *The Autonomous Republic Of Crimea, Ukraina*", *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 33.

⁸ *Ibid.*

⁹ Holly Ellyat, "Russian Forces Invade Ukraine", <https://www.cnn.com/2022/02/24/Russian-forces-invade-ukraine.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Pasal 51 Piagam PBB mengatur bahwa, negara yang menjadi anggota dari PBB diizinkan untuk melakukan tindakan *self-defence* baik secara individu maupun kolektif dengan syarat negara mendapati adanya serangan bersenjata terlebih dahulu. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi saat hendak melakukan tindakan *self-defence* yakni, memasuki situasi langsung (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), dan tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*).¹⁰

Namun, hingga saat ini tidak ditemukannya bukti mengenai penyerangan bersenjata dari pihak Ukraina terhadap Rusia.¹¹ Tak hanya itu, Pasal 51 Piagam PBB hanya mengizinkan tindakan *self defence* apabila negara yang hendak melakukan *self defence* harus melaporkan diri kepada PBB untuk mendapatkan persetujuan. Tindakan intervensi militer dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non intervensi itu sendiri. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional yang diakui oleh seluruh negara dan menjadi dasar dari piagam PBB. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan larangan bahwa setiap negara dilarang untuk campur tangan dalam urusan konflik bersifat internal negara lain. Prinsip non-intervensi diusung oleh PBB yang berpedoman pada penghormatan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara.¹² Namun, ada beberapa saat dimana PBB memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan interupsi (*humanitarian interruption*) dalam konflik suatu negara untuk mencegah lebih lanjut pelanggaran HAM yang berat di sebuah negara, terutama di saat kondisi di mana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.¹³ Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud

¹⁰ Muhamad Havis Yanuar dan Savinis, "Legalitas Intervensi Rusia Terhadap Ukraina", *Belli ac Paris*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 9.

¹¹ Watis, Susetio dan Muliawan, Anatomi, "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina", *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 82.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

¹³ Octaviani Rury dan Fabrian Secto, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervension Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara", *Selisik*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 66.

untuk menganalisa prinsip-prinsip umum Hukum Internasional yang tercantum di dalam Piagam PBB 1945 yang telah dilanggar dalam situasi konflik di antara Rusia dan Ukraina.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini karena menggunakan jenis data sekunder atau studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Piagam PBB 1945, *Treaty On Friendship, Cooperation And Partnership Between Ukraine And The Russian Federation*, serta instrumen hukum internasional lainnya. Bahan hukum sekunder juga dipakai pada penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan laporan penelitian maupun laporan konferensi atau pertemuan negara-negara serta organisasi internasional yang terkait dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Alat pengumpul data yang digunakan yakni berupa studi dokumen. Hasil penelitian ini ditulis secara sistematis deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami isi norma-norma hukum untuk kemudian diinterpretasikan sesuai konteks topik penulisan.¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Konflik Rusia dengan Ukraina

Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang telah terjadi sejak lama. Ini bermula, sejak tahun 1991, ketika Presiden Uni Soviet (selanjutnya disebut *Soviet Union*), Mikhail Gorbachev

¹⁴ Agus Sardjono, 2019, *Riset Hukum: Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 24-25.

melakukan reformasi dan mengizinkan masyarakat untuk melakukan pemungutan suara (selanjutnya disebut pemilu) untuk memilih kepala negara bagi Uni Soviet. Kebijakan ini mendapatkan kritikan pedas dari Partai Komunis Uni Soviet sehingga pada Agustus 1991, melakukan kudeta terhadap Presiden Mikhail Gorbachev oleh pengikut garis keras Partai Komunis. Akhirnya, Uni Soviet resmi dibubarkan dan berganti nama menjadi Rusia pada 25 Desember 1999.¹⁵ Akibatnya, banyak negara memutuskan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet, salah satunya Ukraina melalui pemilihan suara dengan 92% warga Ukraina mendukung kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet. Mengingat, Ukraina merupakan negara kedua dengan tingkat populasi dan ekonomi terbanyak dari lima belas (15) negara Republik Soviet.¹⁶

Uni Soviet yang sudah merubah nama menjadi Rusia pada Bulan Mei tahun 1997 menandatangani sebuah perjanjian bersama dengan Ukraina yang diberi nama Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership*). Perjanjian ini merupakan bentuk awal Rusia dan Ukraina membangun sebuah kerjasama satu dengan yang lain untuk kepentingan masa depan kedua-belah negara serta upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara Rusia dan Ukraina terkait penempatan tentara Rusia di Laut Hitam yang terletak di Krimea Ukraina.¹⁷ Perjanjian ini mendukung klausa dari Budapest Memorandum yang dibentuk pada tahun 1994, Rusia secara eksplisit mengakui perbatasan Ukraina dan menganggap Ukraina merupakan sebuah negara yang berdaulat.

¹⁵ Office of The Historian Departement United States of America, "The Collapse of The Soviet Union", <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union>, diakses tanggal 24 Desember 2022.

¹⁶ Council On Foreign Relations, "A Historical Timeline of Post Independent Ukraine", <https://www.pbs.org/newshour/world/a-historical-timeline-of-post-independence-ukraine>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

¹⁷ Sefti Oktarianisa, "Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

Pada tahun 2005, terjadi sebuah polemik di Rusia dengan hadirnya Revolusi Orange (*Orange Revolution*) yang merupakan sebuah demonstrasi dari Rakyat Ukraina terhadap hasil pemilu antara Perdana Menteri Yuschenko dan Yanukovych. Rakyat Ukraina melakukan aksi protes karena adanya campur tangan dari pihak Rusia yang mendukung pencalonan Perdana Menteri Yuschenko sebagai kandidat presiden.¹⁸ Sedangkan bagi Rusia, Revolusi Orange ini tak luput dari campur tangan pihak barat terkait protes pro-demokrasi di Ukraina merupakan sebuah tindakan agresi internasional dan munculnya isu mengenai kemungkinan pihak barat untuk ikut terlibat dalam urusan internal Rusia.¹⁹ Selain itu, pengaruh dari gerakan Revolusi Orange mempengaruhi munculnya gerakan Revolusi Euromadian²⁰ (*Euromaidan Revolution*) yang berkaitan dengan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Kepulauan Krimea.

Di tengah konflik politik negara Ukraina, tepatnya November 2013, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengirimkan sebanyak 16,000 pasukan militer ke wilayah Semenanjung Krimea. Pasukan militer milik Rusia menguasai semua pusat pemerintahan Ukraina dan gedung Parlemen sehingga menikung pasukan militer milik Ukraina. Rusia mulai melakukan aneksasi terhadap wilayah Ukraina.²¹

Pada tanggal 1 Maret tahun 2014, aksi Rusia menunjukkan intervensi lebih jauh dengan mengerahkan kekuatan militernya pada perbatasan Ukraina. Tindakan Rusia

¹⁸ Peter Dickinson, "How's Ukraine Orange Revolution Shaped Twenty-First Century Geopolitics", <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraines-orange-revolution-shaped-twenty-first-century-geopolitics/>, diakses tanggal 11 November 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Revolusi Euromadian merupakan sebuah revolusi yang mengacu pada peristiwa demonstrasi sebagai bentuk aksi protes dari publik yang berskala besar dan bersifat keberlanjutan kepada Presiden Viktor Yanukovych yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Publik menentang tindakan Presiden Yanukovych yang memilih untuk menunda penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. *Lihat*, Internet Encyclopedia of Ukraine, "Euromaidan Revolution", <http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CE%5CU%5CEuromaidanRevolution.htm>, diakses tanggal 21 Januari 2023.

²¹ A. Muhammad dan M. F. Athifi, M. F., "Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok", *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 135.

dinilai sebagai pelanggaran terhadap batas negara milik Ukraina sehingga dinilai sebagai intervensi militer.²² Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2014, diadakannya referendum mengenai status Semenanjung Krimea dan kota Sevastopol dan berakhir dengan 96,7 % rakyat Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Situasi ini berakhir pada tanggal 18 Maret 2014, Pemerintah Rusia resmi menandatangani sebuah undang-undang yang menjelaskan bahwa Krimea resmi bergabung menjadi bagian dari Rusia.²³ Hasil referendum ini dikecam oleh Pemerintahan Ukraina dan pihak barat karena referendum ini hanya terdapat dua pilihan yaitu, mendukung Semenanjung Krimea yang kembali lagi bersatu dengan Rusia atau mendukung restorasi konstitusi Krimea Tahun 1992 dimana Krimea resmi dinyatakan sebagai bagian dari Ukraina.²⁴

Di dalam hukum internasional, peristiwa aneksasi yang dilakukan di Semenanjung Krimea oleh Rusia merupakan sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain menjadi dasar prinsip hukum internasional dan menjadi tanggung jawab setiap negara seperti yang tercantum di dalam *Declaration on Rights and Duties of States* 1949. Pasal 13 *Declaration on Rights and Duties of States* 1949 menekankan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Klausula ini merujuk pada pelanggaran Rusia yang gagal melaksanakan Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership*).²⁵

Problematisasi selanjutnya muncul pada kedua-belah negara yang memandang perjanjian ini dalam kacamata yang berbeda. Ukraina memandang perjanjian ini

²² M Mamfaluthy, *Op.Cit.*, hlm. 29.

²³ BBC News Website, "Ukraine crisis: Timeline", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>, diakses tanggal 29 September 2022.

²⁴ Sita Nur Annisa Iskandar, "Aspek Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional Terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina Oleh Rusia", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 55.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 87-88.

sebagai pengembalian kedua wilayah Luhansk dan Donetsk untuk memulihkan kedaulatan Ukraina sementara Rusia memandang perjanjian ini untuk memberikan status istimewa kepada wilayah Luhansk dan Donetsk yang sebelum akhirnya diberikan kepada Ukraina. Perjanjian ini juga berisi larangan bagi kedua-belah pihak untuk saling menyerang dan melakukan gencatan senjata.²⁶ Namun, Rusia melanggar kesepakatan tersebut dengan melakukan sebuah tindakan bernama *Demiliterisasi* dengan menghadirkan armada militer sebanyak 130.000 di perbatasan Rusia dan Ukraina. Rusia yang menginginkan Ukraina untuk tetap mempertahankan status netralnya dan tidak bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, Rusia juga mulai melakukan penyerangan terhadap Ukraina dengan meledakkan Kyiv, Kharkiv, dan Mariupol pada 24 Februari 2022.²⁷ Presiden Vladimir Putin menegaskan aksi yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk pertahanan (*self-defense act*) dari kemungkinan penyerangan oleh NATO dan Amerika Serikat.²⁸

2. Dasar-dasar Hukum Internasional di dalam Mengatur Hubungan Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional klasik utama semenjak lahirnya hukum internasional. Sebab pada dasarnya negara dapat mengadakan hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara ataupun dengan subyek hukum internasional lainnya. Sebuah entitas hukum internasional dikatakan sebagai sebuah negara bila memenuhi kriteria

²⁶ Kompas News, “Apa Itu Perjanjian Ukraina”, <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/14/203700970/apa-itu-perjanjian-minsk-dan-fungsinya-dalam-konflik-rusia-ukraina?page=all>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

²⁷ Tempo, “Sebulan Rusia Serang Ukraina, Begini Kronologi Sejak 24 Februari 2022”, <https://dunia.tempo.co/read/1576379/sebulan-rusia-serang-ukraina-begini-kronologis-sejak-24-februari-2022>, diakses tanggal 30 September 2022.

²⁸ Lieber Institute Westpoint, “Russia’s “Special Military Operation” and The (Claimed) Right of Self-Defense”, <https://lieber.westpoint.edu/Russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022.

secara umum yang dapat dilihat pada Pasal 1 *Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties States of 1933* yang berbunyi sebagai berikut:

The State as a person of international law should possess the following qualifications:

- a. A permanent population;*
- b. A defined territory;*
- c. A government;*
- d. A capacity to enter into relations with other nations.*

Selain, keempat unsur di atas, dalam doktrin yang berbeda disebutkan penambahan unsur suatu negara yaitu pengakuan kemerdekaan terhadap negara bersangkutan oleh negara lain yang terbagi menjadi dua teori yakni, teori deklaratif dan teori konstitutif. Akibat dari pengakuan suatu negara menimbulkan hak-hak yang didapatkan pemerintah/negara baru, yakni kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatik dan mendapatkan kekebalan diplomatik di negara yang mengakui, dapat menuntut di wilayah negara yang diakui, dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu di wilayah negara yang mengakui, tindakan dianggap sah, serta perjanjian yang telah diadakan dapat diberlakukan kembali.²⁹

Uni Soviet resmi dibubarkan dan berganti nama menjadi Rusia pada 25 Desember 1991.³⁰ Banyak negara memutuskan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet, sehingga Rusia dan Ukraina kini merupakan negara yang memiliki kedaulatannya masing-masing. Rusia dan Ukraina memiliki 4 unsur negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 *Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties States of 1933*. Berkaitan dengan pengakuan kedaulatan, Uni Soviet yang sudah merubah nama menjadi Rusia pada tahun 1997 menandatangani sebuah perjanjian bersama dengan Ukraina yang diberi nama Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan

²⁹ Huala Adolf, 2015, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung, hlm. 99.

³⁰ Office of The Historian Departement United States of America, “*The Collapse of The Soviet Union*”, <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union>, diakses tanggal 24 Desember 2022.

(*Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership*). Isi dari perjanjian ini menyebutkan bahwa Rusia mengakui bahwa Ukraina merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga perbatasannya tidak dapat diganggu-gugat. Selain itu, melalui Budapest Memorandum yang dibentuk pada tahun 1994, Rusia secara eksplisit mengakui perbatasan Ukraina dan menganggap Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Unsur pengakuan oleh negara lain terhadap Rusia maupun Ukraina juga dapat dibuktikan dengan pengakuan kedaulatan Ukraina oleh Indonesia pada tanggal 28 Desember 1991.³¹ Sementara, pengakuan Rusia sebagai “pengganti sah” Uni Soviet juga dilakukan oleh Indonesia melalui surat Menteri Luar negeri Indonesia pada tanggal 28 Desember 1991.³² Dengan demikian, berdasarkan empat unsur negara dapat menunjukkan bahwa Rusia maupun Ukraina memiliki wewenang eksklusif dalam mengatur permasalahan yang dimilikinya secara internal serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Berdasarkan keempat unsur negara tersebut, kedaulatan menjadi nilai penting bagi sebuah negara sehingga membedakan dari subjek hukum internasional lainnya. Kedaulatan berkaitan dengan wilayah yang dimiliki oleh suatu negara dan berdampak pula pada wewenang suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya.³³ Dengan demikian, kedaulatan mengandung dua (2) aspek, yaitu aspek internal untuk mengatur segala hal yang ada dalam batas wilayah negara dan aspek eksternal untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya serta mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi diluar wilayah namun berkaitan

³¹ Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, “Hubungan Ukraina-Indonesia”, <https://indonesia.mfa.gov.ua/id/partnership/443-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-indonezijeju>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.

³² Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Federasi Rusia, “Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia”, [https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Desember%201991,\(legal%20successor\)%20Uni%20Soviet,](https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Desember%201991,(legal%20successor)%20Uni%20Soviet,) diakses tanggal 1 Agustus 2023.

³³ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 105.

dengan kepentingan negara tersebut.³⁴ Kedaulatan negara kemudian dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi yang dalam perkembangannya memiliki sebuah batasan, tidak bersifat absolut.

Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini masih mempunyai batasan tertentu yang melekat menurut hukum internasional, yaitu suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Pembatasan ini ditegaskan oleh Arbiter Huber dalam sengketa *the Island of Palmas* (1928) dimana dalam kedaulatan teritorial melekat kewajiban untuk melindungi dan tidak mengganggu hak negara lain. Batasan kedaulatan yang kedua adalah negara yang memiliki kedaulatan teritorial wajib menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Internasional dalam *the Corfu Channel Case* (1949).³⁵

Batasan kedaulatan didasarkan pada batas wilayah negara sehingga menimbulkan paham kemerdekaan dan persamaan derajat yang tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang diatur dalam hukum internasional. Berdasarkan *Act of State Doctrine*, setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya.³⁶ Hal ini sejalan dengan *Act of State Doctrine* yang menegaskan bahwa:

Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory.

Dengan adanya pembatasan dalam kedaulatan negara, terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara dalam melakukan hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional, negara diberikan sebuah hak dan kewajiban.

³⁴ I Made Pasek Diantha, dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 114.

³⁵ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 109-110.

³⁶ Robert L Bledsoe & Boleslaw A Boczek, 1987, *The International Law Dictionary*, Clío Press, Oxford, hlm. 3. 245

Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni:

1. *Capacity to make claims in respect of breaches of international law* (Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional);
2. *Capacity to make treaties and agreements valid on the international plane* (Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional);
3. *The enjoyment of privileges and immunities from national jurisdictions* (Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara).³⁷

Kedaulatan memang sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum internasional. Namun, dengan adanya pembatasan terhadap kedaulatan menyebabkan negara lain tidak dapat ikut campur atas urusan internal negara lain dan hubungan apa yang hendak dilakukan oleh negara tersebut dengan pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan Rusia dengan tindakan aneksasi di Semenanjung Krimea (2014) dan tindakan serangan militer terhadap Ukraina (2022) dengan alasan agar Ukraina mempertahankan status netralnya dan tidak bergabung dengan NATO sudah merupakan tindakan tidak menghormati prinsip kedaulatan negara. Alasannya karena dengan melakukan intervensi, Rusia sudah melewati bahkan merusak wilayah negara Ukraina.

Sebagaimana disebutkan dalam pembatasan kedaulatan, seharusnya Rusia menghormati kedaulatan Ukraina dengan membiarkan Ukraina dalam mengurus urusan internal dan mengadakan hubungan eksternal dengan negara atau pihak ketiga lain. Hubungan yang terjalin di antara Rusia dan Ukraina sebagai negara berdaulat tentu saja harus menghormati kemerdekaannya masing-masing dan persamaan derajat antar negara. Sebagai perwujudan dari subjek hukum internasional, negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban dasar sebagaimana tercantum dalam *Draft*

³⁷ I Made Pasek Diantha, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Declaration on Rights and Duties of States 1949 yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Hak dan kewajiban dasar negara telah diupayakan oleh masyarakat internasional dan tercantum dalam Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission* atau ILC) PBB mengeluarkan *Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949*. Meskipun terdapat kesulitan dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban dasar suatu negara, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam *Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949*. Hak-hak dan kewajiban tersebut adalah:

a. Hak-hak negara:

1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain (Pasal 5);
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

b. Kewajiban negara:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia (Pasal 6);
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);

6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 di atas;
8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12);
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13); dan
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).³⁸

Rusia dan Ukraina sebagai negara berdaulat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tindakan intervensi oleh Rusia bahkan munculnya *Orange Revolution* dan Revolusi Euromadian telah melanggar beberapa kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Rusia terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui bahwa intervensi yang dilakukan Rusia dengan mengirimkan sebanyak 16,000 pasukan militer ke wilayah Smenanjung Krimea (2014) dan melakukan penyerangan terhadap Ukraina dengan meledakkan Kyiv, Kharkiv, dan Mariupol pada 24 Februari 2022 melanggar kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara Ukraina dan tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Sementara munculnya *Orange Revolution* dan Revolusi Euromadian dengan adanya campur tangan dari Rusia dengan mendukung pencalonan Perdana menteri Yuschenko merupakan tindakan yang melanggar kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Dengan demikian, tindakan Rusia dan Ukraina yang mengancam hubungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik negara lain dengannya mengganggu perdamaian dan ketertiban dunia. Sehingga, secara keseluruhan

³⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

tindakan Rusia terhadap Ukraina telah melanggar kewajiban Ukraina untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Hubungan yang dilakukan negara-negara juga tidak bisa lepas dari prinsip umum hukum internasional. Prinsip ini juga dapat berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum formal yang berdiri sendiri di samping perjanjian internasional dan kebiasaan. Prinsip hukum umum internasional tersebut digunakan oleh PBB sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk bergabung dalam PBB.³⁹ Mengingat, Rusia dan Ukraina merupakan negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB. Sehingga, kedua negara tersebut wajib untuk menegakkan seluruh prinsip-prinsip umum hukum internasional dalam PBB.

Prinsip-prinsip hukum umum internasional terdiri dari tujuh prinsip dan tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB. Berikut ketujuh prinsip yang dijabarkan, yakni:

1. Asas persamaan kedaulatan negara dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang menjelaskan persamaan kedaulatan antar negara.⁴⁰ Asas persamaan kedaulatan merupakan asas yang dianut oleh setiap anggota PBB dimana setiap negara-negara yang tergabung dalam PBB memiliki kedudukan yang sama baik dari segi hak dan kewajiban.
2. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menjelaskan setiap anggota PBB harus menyelesaikan konflik secara damai dan seluruh anggota harus menjauhkan diri dari tindakan kekerasan yang mengancam integritas wilayah negara lain atau kemerdekaan politik suatu negara lain.⁴¹

³⁹, Ade Tiara Puteri Cornelesz, "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional", *Lex Et Societatis* 6, No. 6, 2018, hlm. 25.

⁴⁰ Teguh, Michelle Angela, "Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 151-152.

⁴¹ Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menilai penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sebuah negara merupakan sebuah pelanggaran. Melalui pasal ini, PBB menetapkan untuk menyelamatkan generasi masa depan dari bencana perang. Pernyataan ini didukung oleh tujuan dari PBB untuk menjaga perdamaian internasional untuk menghindari konflik yang pecah antar negara hingga berujung kemunculan perang dunia.⁴²
4. Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB menjelaskan bahwa semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada PBB, serta tindakan yang diputuskan harus sesuai dengan Piagam PBB. Terlebih, adanya larangan untuk memberikan bantuan kepada suatu negara di mana negara tersebut oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemaksaan.
5. Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB mengatakan, setiap negara yang bukan tergolong sebagai anggota PBB juga harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB jika memang diperlukan untuk menjaga kedamaian internasional. Maka, setiap negara yang bukan bagian dari PBB tetap terikat pada Keputusan Dewan Keamanan PBB apabila bersangkutan dengan perdamaian dunia.⁴³
6. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menjelaskan bahwa setiap negara dilarang untuk campur tangan dalam urusan konflik bersifat internal negara lain. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa adanya prinsip non-intervensi yang diakui oleh para negara-negara anggota PBB. Pada dasarnya, prinsip non-intervensi diusung oleh PBB yang berpedoman pada penghormatan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara, namun ada beberapa saat di mana PBB memiliki hak

⁴² Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser, "Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No.1, 2018, hlm. 120.

⁴³ Christophorus Richard Tirtalaksana, Soekotjo Hardiwinoto, dan Muchsin Idris, "Tanggung Jawab Dewan Keamanan PBB dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara dan Implikasi terhadap Masyarakat Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 7.

dan kewenangan untuk melakukan interupsi dalam konflik suatu negara khususnya jika konflik tersebut sudah tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan.

Berkaitan dengan kasus serangan militer ini, Rusia belum mampu untuk melaksanakan ketujuh prinsip umum hukum internasional khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Rusia gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia yang menjadi kewajiban utama anggota PBB. Kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) yang mengutip: *“We The People of The United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.”*

Rusia telah gagal menjabarkan tujuan dari pembentukan PBB yakni, memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan melakukan serangan militer terhadap wilayah Ukraina. Tindakan Rusia tidak sejalan dengan kewajibannya sebagai negara anggota dari PBB. Sementara, konsep perdamaian dan keamanan internasional menurut PBB sendiri merupakan sebuah dunia untuk menghindari atau mencegah munculnya konflik atau pertikaian antara negara yang menimbulkan pecahnya perang dunia.⁴⁴ Demi menjaga perdamaian dunia, PBB telah membentuk sebuah badan yang bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang diberi nama *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan).⁴⁵

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab yang tertera dalam Pasal 24 Piagam PBB yakni:

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security and agree in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. - In discharging this duties the Security Council shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.

⁴⁴ Rizki Fadilah, dkk. “Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 82.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 83.

Maksud dari Pasal 24 Piagam PBB adalah Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB.⁴⁶ Setiap anggota Dewan Keamanan PBB wajib untuk melaksanakan prinsip ini tanpa adanya pengecualian.

Menurut Pasal 23 Piagam PBB, keanggotaan Dewan Keamanan PBB yang terdiri atas 15 negara dengan komposisi lima negara sebagai anggota tetap dan sepuluh negara lainnya sebagai negara anggota tidak tetap. Diantara kelima negara tersebut, terdapat Rusia yang turut bergabung sebagai negara yang menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan tindakan intervensi militer Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022. Rusia telah dinilai melanggar tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB yakni, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mengingat, tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tidak hanya dipegang oleh Dewan Keamanan PBB saja, melainkan seluruh anggota yang bergabung dalam PBB.

Sebagai bagian dari anggota PBB, Rusia memiliki larangan untuk melakukan intervensi dalam urusan politik negara lain. Larangan untuk melakukan intervensi mengenai urusan domestik tiap negara sudah diatur secara spesifik dalam Prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (7) yang mengutip: *“the United Nations has no authority to intervene in matters which are within the domestic jurisdiction of any State.”*

Prinsip ini diusung oleh PBB dengan tujuan untuk menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh tiap negara yang berstatus sebagai anggota PBB. Sekaligus menjadi

⁴⁶ Dodit Yunata Kristian, “Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi: (Kasus Suriah)”, *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, Vol. 2, No. 6, 2022, hlm. 107.

⁴⁷ Baby Christina Martasari Rudolf Willems dan Levina Yustitaningtyas, “Peran Dewan Keamanan Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022”, *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 58.

kewajiban mendasar bagi negara anggota untuk mencegah pecahnya perang antar negara.

3. Rusia dan Ukraina sebagai Negara Berdaulat dalam Hukum Internasional

Rusia dan Ukraina yang merupakan negara dengan kedaulatan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah dengan menghormati kedaulatan negara lain. Dengan adanya kedaulatan, suatu negara harus mampu melaksanakan kekuasaan yang penuh atau eksklusif di wilayahnya. Perolehan wilayah Ukraina dilakukan secara damai dan sah dengan adanya Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan antara Ukraina dan Rusia (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership Between Ukraine and The Russian Federation*). Kesepakatan ini diawali dengan hubungan diplomatik antara Rusia dan Ukraina dengan penandatanganan protokol pembentukan hubungan diplomatik antar kedua negara. Perjanjian ini melahirkan hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik.

Latar belakang perjanjian ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat hubungan persahabatan, kerjasama, dan kemitraan untuk kepentingan publik dan perdamaian internasional. Pasal 1 *Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership Between Ukraine and The Russian Federation* menyebutkan bahwa Rusia dan Ukraina sebagai negara yang berdaulat, sederajat, dan bersahabat wajib menjalin hubungan berdasarkan saling menghormati, kemitraan strategis dan kerja sama. Kedaulatan yang dimiliki oleh Ukraina ini juga digambarkan dalam pasal 2 dalam perjanjian yang sama yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal yang ada dalam Piagam PBB dan Konferensi tentang Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Rusia maupun Ukraina harus saling menghormati integritas teritorial masing-masing dan tidak mengganggu gugat

perbatasan umum kedua negara.⁴⁸ Dalam hal ini, Ukraina mendapatkan kedaulatannya secara penuh melalui perjanjian yang disepakati bersama Rusia.

Dengan adanya prinsip kedaulatan suatu negara, maka hubungan yang terjalin di antara Rusia dan Ukraina sebagai negara berdaulat tentu saja harus menghormati kemerdekaannya masing-masing dan persamaan derajat antar negara. Penghormatan atas kemerdekaan dan kedaulatan terhadap negara lain dapat dimaknai pula melalui Pasal 3 *Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949* yang menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menahan diri agar tidak mengintervensi urusan dalam dan luar suatu negara.⁴⁹

Intervensi sebagai tindakan campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Intervensi dapat dilakukan dengan pelanggaran kemerdekaan, integritas wilayah negara lain, atau pelanggaran hukum internasional. Larangan untuk mengintervensi suatu negara kemudian menjadi prinsip dalam hukum kebiasaan internasional yang diperkuat melalui pendapat Mahkamah Internasional dalam *Nicaragua Case* (1984) dengan menyebutkan:

202. The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference; though examples of trespass against this principle are not infrequent, the Court considers that it is part and parcel of customary international law.

Hal ini sejalan dengan Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7). Di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menyatakan bahwa seluruh anggota PBB dilarang untuk ikut campur urusan domestik suatu negara, kecuali untuk memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam PBB.⁵⁰ Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menjelaskan bahwa suatu

⁴⁸ Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations, "Treaty On Friendship, Cooperation And Partnership Between Ukraine And The Russian Federation", Vol. 3007, No. I-52240, 2014, hlm. 147-156.

⁴⁹ United Nation, International Law Handbook Collection of Instruments Book One, United Nations, New York, 2017, hlm. 121.

⁵⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 38.

negara dilarang untuk ikut campur atau mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Hal ini mencakup segala urusan negara tersebut baik politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan urusan lainnya.

Larangan untuk mengintervensi ini lebih dikenal dengan sebutan prinsip non-intervensi. Prinsip ini juga dikenal *dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* serta Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*. Di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 menyebutkan bahwa intervensi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Secara tegas, pernyataan ini disebutkan dalam pasal 1 bahwa:

*No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned.*⁵¹

Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan. Secara tegas disebutkan bahwa: *“Every State has the duty to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations”*.⁵²

⁵¹ Q.C. Edward McWhinney, “Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty General Assembly resolution 2131 (XX) New York”, https://legal.un.org/avl/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx.html, diakses tanggal 2 Agustus 2023.

⁵² *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations General Assembly Resolution No. 2625, 24 October 1970.*
255

Perjanjian yang telah disepakati antara Rusia dan Ukraina sebagai negara berdaulat yang seharusnya menunjukkan penghormatan dan pelaksanaan namun ternyata terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Rusia sebagai upaya ikut campur urusan negara Ukraina, seperti ikut campur dalam pendudukan pencalonan Presiden Yushchenko (Orange Revolution 2005), tindakan aneksasi di Semenanjung Krimea (2014), sampai tindakan serangan militer di Ukraina (2022).

Tindakan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina juga dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi. Kejahatan agresi ini tertuang dalam piagam PBB bab VII mengenai *Action with Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, and Acts Of Aggression*. Maksud dari tindakan agresi dinyatakan dalam Kovenan LBB (*League of Nations*) Pasal 10 bahwa “anggota LBB berusaha untuk menghormati dan melindungi timbulnya agresi dari luar, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik dari semua anggota LBB.” Selain itu, dalam Pasal 1 Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 disebutkan bahwa agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan piagam PBB. Dalam amandemen tersebut menyebutkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan agresi yaitu:

- a. Invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan sesuatu negara terhadap wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah negara itu;
- b. Pemboman oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain;
- c. Blokade di pelabuhan atau pantai dari suatu negara oleh pasukan bersenjata dari Negara lain;

- d. Suatu serangan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara dengan angkatan darat, laut dan udara, marine di lapangan terbang dari negara lain;
- e. Penggunaan pasukan bersenjata dari suatu negara yang berada di wilayah negara lain, dengan persetujuan dari negara penerima, yang tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam persetujuan tersebut atau setiap perluasan dari kehadirannya di wilayah itu yang tidak sesuai dengan persetujuan tersebut;
- f. Tindakan dari suatu negara untuk mengizinkan di wilayahnya atas perintah dari negara lain, digunakan oleh negara lainnya untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap negara ketiga;
- g. Pengiriman oleh, atau atas nama suatu negara, kelompok gerombolan bersenjata, pasukan sewaan yang melakukan tindakan-tindakan dengan kekuatan senjata terhadap negara lain dengan suatu gravitas agar dapat memperkuat tindakan-tindakan tersebut di atas atau keterlibatannya secara substansial di dalamnya.

Berdasarkan hal di atas, tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat digolongkan sebagai kejahatan agresi melalui tindakan intervensi. Padahal menurut prinsip-prinsip umum hukum internasional, salah satu prinsip yang harus dihormati oleh negara-negara yang berdaulat adalah non-intervensi dan hal ini ditegaskan ke beberapa dokumen internasional seperti Piagam PBB, *The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949*, dan *Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia terjadi dalam kejadian Aneksasi Semenanjung Krimea (2014) *Orange Revolution* (2005), dan Demiliterisasi Ukraina (2022) merupakan tindakan intervensi yang dilakukan secara internal dan punitif. Maksud dari intervensi secara internal adalah bentuk campur tangan suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain.⁵³ Dalam situasi ini, intervensi internal tampak pada polemik *Orange Revolution*

⁵³ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

dimana Rusia mendukung pencalonan Perdana Menteri Yuschenko sebagai kandidat presiden. Sementara, maksud dari intervensi punitif yaitu campur tangan dalam bentuk tindakan pembalasan berupa tindakan perang kecil sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh negara lainnya.⁵⁴ Dalam situasi ini, intervensi punitif tampak pada kejadian Aneksasi Semenanjung Krimea dan Demeiliterisasi Ukraina dimana terjadi pelanggaran integritas wilayah.

Berkaitan dengan prinsip non-intervensi, kasus yang mempertegas mengenai non-intervensi adalah di antara Nikaragua vs Amerika Serikat. Kasus ini bermula karena adanya masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua, kemudian Amerika Serikat terlibat secara aktif dalam permasalahan internal tersebut. Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat adalah melakukan penghentian bantuan ekonomi ke Nikaragua dengan alasan bahwa tindakan Nikaragua telah melawan El-Savador yang saat itu memiliki hubungan diplomatis dengan Amerika. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan tindakan militer dengan melakukan penanaman ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua, merusak beberapa fasilitas sipil dan fasilitas militer Nikaragua, serta turut serta membantu pasukan Contras yaitu para gerilyawan yang ingin menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa di masa itu.⁵⁵

Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip umum hukum internasional, yaitu prinsip non-intervensi serta prinsip *Non use of Force and Self-defense*. Prinsip non intervensi dilanggar oleh Amerika Serikat dengan mendukung gerilyawan atau pemberontak dalam pemberontakan warga Nikaragua melawan pemerintah Nikaragua dan pertambangan di pelabuhan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 42.

⁵⁵ Amadda Ilmi, "Legal Opinion: Nikaragua V. United States of America", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 3.

Nikaragua.⁵⁶ Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat berupa intervensi yang dilakukan dengan turut ikut campur atas permasalahan internal di Nikaragua. Sementara, prinsip non use of force yang dilanggar dilakukan saat Amerika Serikat melakukan perusakan terhadap fasilitas sipil dan militer Nikaragua.

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam kasus Nikaragua dengan Amerika Serikat, terdapat kesamaan dengan kasus Rusia dan Ukraina. Pada kasus Rusia dengan Ukraina, prinsip non-intervensi yang dilanggar oleh Rusia tercermin dalam mendukung gerakan demonstrasi warga Ukraina pada peristiwa aneksasi Rusia terhadap Krimea (2014). Intervensi oleh pemerintah Rusia juga dilakukan saat Rusia mendukung salah satu kandidat presiden. Dukungan ini menyebabkan munculnya Orange Revolution dan awal mula bergabungnya Krimea menjadi wilayah Rusia. Meskipun Krimea merupakan wilayah otonomi khusus, letak teritorial Krimea tetap saja berada di wilayah Ukraina sehingga Rusia tidak berhak untuk melakukan intervensi atas konflik yang terjadi di wilayah tersebut.⁵⁷

Selanjutnya, peristiwa serangan militer Rusia di Ukraina (2022) apabila melihat kasus Nikaragua, peristiwa ini juga mencerminkan pelanggaran pada prinsip non-intervensi dan non *use of force*. Alasan Rusia melakukan intervensi pada wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina adalah untuk menghancurkan mekanisme militer dan *de-nazifikasi* di Ukraina, juga untuk memastikan tidak ada neo-nazi yang mempromosikan agenda melawan Rusia (Rusiaphobia).⁵⁸ Tindakan yang dilakukan Rusia menunjukkan bahwa menggunakan senjata militer dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang bukan menjadi urusan negara Rusia.

⁵⁶ *International Court of Justice, Reports of Judgements, Advisory Opinions And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986.*

⁵⁷ Dwi Ayu Silawati, "7 Fakta Krimea, Wilayah Strategis yang Jadi Rebutan Ukraina dan Rusia", <https://www.idntimes.com/science/experiment/dwi-ayu-silawati/fakta-menarik-krimea-c1c2?page=all>, diakses tanggal 20 November 2022.

⁵⁸ Andrew Osborn and Polina Nikolskaya, "Russia's Putin authorises 'special military operation' against Ukraine (Reuters, 24 February 2022)", <https://www.reuters.com/world/europe/Rusias-putin-authorises-military-operations-donbass-domestic-media-2022-02-24/>, diakses tanggal 18 November 2022.

Meskipun demikian, Rusia menyatakan dalam suratnya pada tanggal 24 Februari 2022 kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan *self-defense* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.⁵⁹ Rusia mengklaim bahwa intervensi dilakukan untuk mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya dari ancaman Ukraina dalam bergabung dengan NATO. Hal ini juga berkaitan dengan posisi Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dengan demikian, apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO.⁶⁰

Pengecualian terhadap prinsip non intervensi diperbolehkan dengan alasan hak pembelaan diri (*The Right of Self-defense*). *Self-defense* memberikan kesempatan pada suatu negara untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai tindakan terakhir. Pada umumnya, *self-defense* merupakan praktik yang sudah dilakukan selama berabad-abad dimana penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan antar individu, suku, dan negara. Namun, Piagam PBB berupaya untuk memberikan batasan dalam melakukan *self-defense*. Batasan ini terdapat dalam Pasal 42 Piagam PBB dan Pasal 51 Piagam PBB. Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa hanya Dewan Keamanan saja yang memiliki wewenang untuk memutuskan penggunaan kekerasan atau tidak, sedangkan Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan bahwa penggunaan kekerasan dalam *self-defense* dapat dilakukan apabila terdapat serangan militer terhadap suatu negara.

Tindakan *self-defense* ini kemudian dapat dihubungkan dengan dua (2) situasi. Situasi pertama yaitu apabila terjadi serangan terlebih dahulu, maka suatu negara berhak melakukan *self-defense*, sehingga dapat dilakukan dengan Pasal 2 ayat (4)

⁵⁹ DW News, "Rusia Benarkan Tindakan Invasi Dalam Pertemuan Darurat PBB" <https://www.dw.com/id/rusia-benarkan-tindakan-invasi-dalam-pertemuan-darurat-pbb/a-60954616>, diakses tanggal 8 Maret 2023.

⁶⁰ Rio Dwinanda Sudiq dan Yustitianiingtyas, Levina, "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10, No. 3, September 2022, hlm. 103.

Piagam PBB.⁶¹ Situasi kedua adalah apabila terdapat bukti bahwa suatu negara sedang terancam dan akan diserang oleh negara lain, maka negara tersebut dapat melakukan serangan pendahuluan menggunakan kekuatan militer dan tanpa adanya ultimatum (*pre-emptive strike*).⁶²

Selain itu, dalam praktiknya intervensi konflik senjata dapat dilakukan dengan menganalisis hal-hal tertentu, yaitu memastikan apakah intervensi yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional dilakukan untuk memerangi pemerintahan yang diktator dan melanggar prinsip hukum internasional lainnya.⁶³ Untuk lebih lengkap, Huala Adolf memberikan situasi-situasi tertentu yang dapat digunakan atas pengecualian terhadap prinsip non-intervensi. Intervensi dapat dilakukan apabila:

- a. Suatu negara pelindung telah diberikan hak intervensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan;
- b. Jika suatu negara melanggar perjanjian untuk tidak mengintervensi, maka negara lain sebagai pihak / peserta perjanjian berhak melakukan intervensi;
- c. Jika suatu negara melanggar dengan serius hukum kebiasaan yang telah diterima umum, maka negara lain mempunyai hak untuk mengintervensi dengan alasan pembelaan diri;
- d. Jika warga negara diperlakukan semena-mena di luar negeri, maka negara itu memiliki hak untuk mengintervensi setelah semua cara damai dilalui;
- e. Intervensi dianggap sah dalam hal tindakan bersama oleh suatu organisasi internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama negara anggotanya.

⁶¹ Rury Octaviani dan Febrian Setyo, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara", *SELISIK*, Vol. 4, No. 7, Desember 2018, hlm. 66

⁶² Alfandrio Christian Putra Makalew, "Kedudukan Pre-Emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional", *Lex Et Ssocietatis*, Vol. VII, No. 5, Mei 2019, hlm. 13

⁶³ Pietro Pustorino, "The Principle of Non-Intervention in Recent Non-International Armed Conflicts", *QIL*, Zoom-in 53, 2018, hlm. 29

- f. Intervensi dapat dibenarkan apabila ada permintaan yang tegas dari pemerintah yang sah.⁶⁴

Klaim Rusia melakukan tindakan *self-defense* berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat dibenarkan karena klaim ini dapat disebut sebagai tindakan *pre-emptive strike*. Pasal 51 Piagam PBB, berbunyi:

Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the united nations, until the Security council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self- defense shall be immediately reported to the Security council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

Secara eksplisit, pasal 51 Piagam PBB tidak membuka celah terhadap praktik *pre-emptive strike* dengan alasan *self-defense*. Dengan demikian, apabila hendak dilakukan tindakan *self-defense* perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Keamanan. Kemudian, Dewan Keamanan akan menentukan apakah ancaman tersebut dapat direspon dengan menggunakan kekerasan atau tidak. Pernyataan bahwa *pre-emptive strike* tidak dapat dibenarkan sebagai *self-defense* juga didukung oleh pendapat International Court of Justice (ICJ) dalam kasus Nikaragua.⁶⁵ ICJ dalam putusannya menyebutkan bahwa

Article 51 of the Charter may justify a use of force in self-defence only within the strict confines there laid down. It does not allow the use of force by a State to protect perceived security interests beyond these parameters. Other means are available to a concerned State, including, in particular, recourse to the Security Council.

Bila melihat, tindakan *pre-emptive strike* oleh Rusia terhadap Ukraina maka dapat dikatakan bahwa tindak tersebut sudah melanggar prinsip non-intervensi dalam

⁶⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 42-44.

⁶⁵ Christian Henderson, “*The Use of Force and International Law*”, University of Sussex, Cambridge University Press, 2018

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* serta Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*.

Alasan lain bahwa klaim ini tidak dapat dibenarkan sebagai pengecualian dari tindakan intervensi adalah tidak ada alasan dan bukti yang kuat atas izin untuk mengintervensi. Bahwa selanjutnya, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa Rusia berhak untuk mengintervensi Ukraina berdasarkan perjanjian antara Rusia dan Ukraina. Terakhir, tidak ada hukum kebiasaan internasional yang dilanggar oleh Ukraina yang menyebabkan Rusia berhak untuk mengintervensi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB yang memuat prinsip-prinsip dasar Hukum Internasional menyatakan bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat wajib untuk menghormati persamaan kedaulatan negara, menyelesaikan konflik secara damai dan menjauhkan dari tindakan kekerasan yang mengancam integritas wilayah negara lain, melarang menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah, menjaga perdamaian internasional, serta melarang setiap negara untuk campur tangan dalam urusan internasional negara lain. Namun, apabila mengkaji hubungan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina dapat disimpulkan bahwa tindakan Rusia melakukan aneksasi wilayah Krimea hingga mengakibatkan adanya sebuah referendum dan berakhir dengan Krimea melepaskan diri dari Ukraina. Serta tindakan Rusia yang melakukan serangan militer pada Februari 2022 menunjukkan bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip dasar Hukum Internasional yang terdapat

dalam Pasal 2 Piagam PBB. Tindakan Rusia menunjukkan bahwa tidak adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara, melakukan kekerasan wilayah negara lain, hingga mencampuri urusan internal Ukraina.

Selain itu, pernyataan Rusia bahwa yang melatarbelakangi melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk *self-defense*, apabila melihat ketentuan Pasal 51 Piagam PBB. Pasal tersebut menyatakan negara anggota PBB dapat melakukan pertahanan dengan memenuhi syarat adanya serangan terlebih dahulu serta situasi yang terjadi adalah langsung, mendukung, tidak ada cara lain, dan tidak ada waktu untuk menimbang. Maka, alasan dari Rusia tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 51 Piagam PBB sebab tidak ada alasan dan bukti yang kuat bahwa Ukraina telah melakukan upaya serangan maupun tindakan yang memenuhi syarat hingga Rusia dapat melakukan serangan kepada Ukraina.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala, 2015, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung.
- Christian Henderson, 2018, *The Use of Force and International Law*, University of Sussex, Cambridge University Press, Cambridge.
- Dreze, Jean, 2019, *War and Peace, Sense and Solidarity: Jholawala Economics For Everyone*, Oxford University Press, New York.
- Fleck, Dieter, 2020, *Legal Protection of The Enviroment: The Double Challenge of Non-International Armed Conflict and Post-Conflict Peace Building*, Oxford University Press, New York.
- Jacobs, Dov, 2014, *Targeting The State in Jus Post Bellum: Towards a Theory Integrated Sovereignties*, Chapter 21, Oxford University Press, New York.
- Koesrianti, *et.al.*, 2021, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

I Made Pasek Diantha, dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Ranker, Lise and Van de Walle, Nicolas, 2023, *International Strategies: In Democratic Backsliding in Africa*, Oxford University Press, New York.

Sardjono, Agus, 2019, *Riset Hukum: Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

United Nations, 2017, *International Law Handbook Collection of Instruments Book One*, United Nations, New York.

Jurnal

Fadilah, Rizki dkk. "Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Ilmi, Amadda, "Legal Opinion: Nikaragua V. United States of America", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Iskandar, Sita Nur Annisa, "Aspek Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional Terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina Oleh Rusia", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Kristian, Dodit Yunata, "Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi: (Kasus Suriah)", *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, Vol. 2, No. 6, 2022.

Makalew, Alfandrio Christian Putra, "Kedudukan Pre-Emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 5, 2019.

Mamfaluthy, M., "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic Of Krimea, Ukraina", *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Muhammad, A., & Athifi, M. F, "Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok", *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 2, 2021.

- Nasser, Nur Asyraf Munif Junaidy, "Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Octaviani, Rury, dan Febrian, Setyo, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara", *SELISIK*, Vol. 4, No. 7, Desember 2018.
- Philip, Christanugra, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional.", *Lex administratum*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Pustorino, Pietro, "The Principle of Non-Intervention in Recent Non-International Armed Conflicts", *QIL*, Zoom-in 53, 2018.
- Sari, Indah, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Sudiq, Rio Dwinanda dan Yustitiningtyas, Levina, "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, September 2022.
- Teguh, Michelle Angela, "Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB.", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Tirta, Leovaldi, "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2011.
- Tirtalaksana, dkk, "Tanggung Jawab Dewan Keamanan PBB dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara dan Implikasi terhadap Masyarakat Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Watis, Susetio dan Muliawan, Anatomi, "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina", *Lex Jurnalica*, Vol. 20, No. 1, 2023.
- Willems. Baby Christina Martasari Rudolf dan Yustitaningtyas, Levina, "Peran Dewan Keamanan Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Internet

BBC News Website, "Ukraine crisis: Timeline", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>, diakses tanggal 29 September 2022.

Council On Foreign Relations, "A Historical Timeline of Post Independent Ukraine", <https://www.pbs.org/newshour/world/a-historical-timeline-of-post-independence-ukraine>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

Dickinson, Peter, "How's Ukraine Orange Revolution Shaped Twenty-First Century Geopolitics", <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraines-orange-revolution-shaped-twenty-first-century-geopolitics/>, diakses tanggal 11 November 2022.

DW News, "Rusia Benarkan Tindakan Invasi Dalam Pertemuan Darurat PBB" <https://www.dw.com/id/rusia-benarkan-tindakan-invasi-dalam-pertemuan-darurat-pbb/a-60954616>, diakses tanggal 8 Maret 2023.

Ellyat, Holly, "Russian Forces Invade Ukraine", <https://www.cnn.com/2022/02/24/Russian-forces-invade-ukraine.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2023

Internet Encyclopedia of Ukraine, "Euromaidan Revolution", <http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CE%5CU%5CEuromaidanRevolution.htm>, diakses tanggal 21 Januari 2023.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Federasi Rusia, "Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia", [https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Desember%201991,\(legal%20successor\)%20Uni%20Soviet](https://kemlu.go.id/moscow/id/read/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-rusia/392/etc-menu#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Desember%201991,(legal%20successor)%20Uni%20Soviet), diakses tanggal 1 Agustus 2023.

Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, "Hubungan Ukraina-Indonesia", <https://indonesia.mfa.gov.ua/id/partnership/443-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-indonezijeju>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.

Kompas News, "Apa Itu Perjanjian Ukraina", <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/14/203700970/apa-itu-perjanjian-minsk-dan-fungsinya-dalam-konflik-rusia-ukraina?page=all>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

Lieber Institute Westpoint, "Russia's "Special Military Operation" and The (Claimed) Right of Self-Defense", <https://lieber.westpoint.edu/Rusia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022.

Office of The Historian Departement United States of America, “The Collapse of The Soviet Union”, <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union>, diakses tanggal 24 Desember 2022.

Oktarianisa, Sefti, “Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina>, diakses tanggal 15 Febuari 2023.

Osborn, Andrew and Polina Nikolskaya, “Russia's Putin authorises 'special military operation' against Ukraine”, <https://www.reuters.com/world/europe/Rusias-putin-authorises-military-operations-donbass-domestic-media-2022-02-24/>, diakses tanggal 18 November 2022.

Silawati, Dwi Ayu, “7 Fakta Krimea, Wilayah Strategis yang Jadi Rebutan Ukraina dan Rusia”, <https://www.idntimes.com/science/experiment/dwi-ayu-silawati/fakta-menarik-krimea-c1c2?page=all>, diakses tanggal 20 November 2022.

Tempo, “Sebulan Rusia Serang Ukraina, Begini Kronologi Sejak 24 Februari 2022”, <https://dunia.tempo.co/read/1576379/sebulan-rusia-serang-ukraina-begini-kronologis-sejak-24-februari-2022>, diakses tanggal 30 September 2022.

Perjanjian Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*).

Secretariat of the United Nations, “*Treaty On Friendship, Cooperation And Partnership Between Ukraine And The Russian Federation*“, Volume 3007, No. I-52240, 2014.

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations General Assembly Resolution No. 2625, 24 October 1970.

Putusan Pengadilan

International Court of Justice, Reports of Judgements, Advisory Opinions And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activites In And Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986.